



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 40 /600/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA SANITASI DANA ALOKASI KHUSUS KOTA
PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, kota Pariaman mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK (Penugasan);
- b. bahwa dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK 2022 di kota Pariaman ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi T.A 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

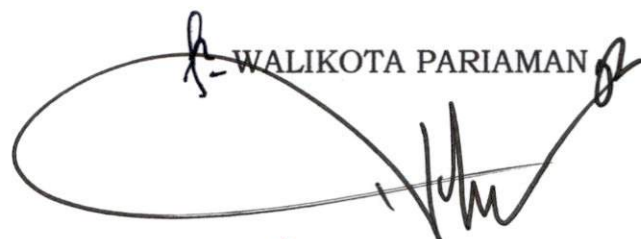
KEDUA : Tim Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

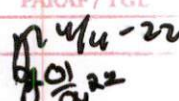
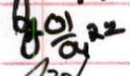
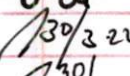
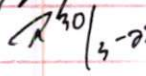
1. melakukan seleksi Masyarakat :
 - a. *longlist* dan *shortlist* kampung (pengusulan lokasi dan pemilihan lokasi);
 - b. *rapid participatory assessment* (RPA) / penilaian cepat secara partisipatif ; dan
 - c. *community self selection stakeholders meeting* (memfasilitasi masyarakat untuk seleksi lokasi) ;
2. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) :
 - a. menentukan calon penerima manfaat / pengguna sarana;
 - b. pemetaan rumah dan infrastruktur sanitasi;
 - c. lembaga sanitasi di tingkat masyarakat;
 - d. menyusun RKM dan legalisasi RKM.
3. memfasilitasi penyusunan Rencana Teknik Rinci (*Detail Engineering Design* / DED) Sarana Teknologi Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk persiapan fase pelaksanaan konstruksi berdasarkan sarana dan teknologi yang dipilih oleh masyarakat.
4. *capacity building* (pelatihan-pelatihan dalam kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yaitu :
 - a. pelatihan KSM
 - b. pelatihan mandor / tukang
 - c. pelatihan operator dan pengguna

5. evaluasi dan *support* untuk operasi dan pemeliharaan berupa :
 - a. *support* OP pasca konstruksi;
 - b. kampanye kesehatan bagi para pengguna Sanitasi Berbasis Masyarakat, dan
 - c. mengukur dampak program, dampak kesehatan dan mengukur kualitas air di sekitar lokasi pemanfaat. Sanitasi Berbasis Masyarakat;

- KETIGA : Tim Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium perbulan sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan Nomor Rekening 1.03.05.2.01.06 dan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Nomor Rekening 1.03.05.2.01.08.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 28Februari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 April 2022


WALIKOTA PARIAMAN
✓ GENIUS UMAR ✓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/4-22
DIVISI HUKUM & HAM	 30/3-22
DIVISI BAG PERUNDANG PEMERINTAHAN	 30/3-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 190 / 600 / 2022
TANGGAL : 8 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI DANA
ALOKASI KHUSUS DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	IYACHA NURIYA PUTRI, ST	TENAGA FASILITATOR TEKNIK
2	M. FEBRIAWAN LISTIANTO ABIDIN, SH	TENAGA FASILITATOR PEMBERDAYAAN

WALIKOTA PARIAMAN

✓ GENIUS UMAR ✓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/01-22
KABAG HUKUM & HAM	16/03-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	17/03-22